**KAJIAN HUKUM** **PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B KOTA LANGSA**

**Wilsa**

Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula

Email :wilsauyubhasan@ yahoo.co.id

**Mahmutarrom, HR dan Sri Endah Wahyuningsih.**

Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRAK

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu lebih bersifat normatif dimana penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, tujuan tulisan ini mengkaji secara hukum bagaimana Pembinaan narapidana anak yang ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Langsa ,Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana Menegaskan pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu : Pengayoman ; Persamaan perilaku dan pelayanan ; Pendidikan dan pembimbingan ; Penghormatan harkat dan martabat manusia ; Kehilangan kemerdekaan satu-satu nya penderitaan ; Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Hal ini bertujuan membentuk warga binaan kemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, dan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B adalah lembaga pemasyarakatan untuk dewasa, Hasil penelitian Pembinaan narapidana anak tidak dapat memenuhi hak-hak narapidana anak, karena selain keadaan lembaga pemasyarakatan over kapasitas, tidak adanya fasilitas untuk membina narapidana anak ,sifat pembinaan masih bertolak ukur dari asas dan sistem pemenjaraan, sehingga institusi yang bertujuan sebagai tempat pembinaan terkesan sebagai rumah penjara dan rumah pengasingan negara bagi anak yang bersalah, secara Faktual pembinaan yang diharapkan tidak terealisasi dengan baik, karena narapidana anak tidak mendapatkan pendidikan, dan pembinaan keterampilan sebagaimana layaknya narapidana anak yang berada di lembaga pemasyarakatan khusus anak.

**Kata Kunci :** Pembinaan , Narapidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Langsa

**LEGAL STUDY OF CHILDREN NARAPIDANA IN CLASSIFICATION INSTITUTE OF CLASS II-B CITY OF LANGSA**

*ABSTRACT*

*As for the methods used in the writing of the more normative in nature where the research is conducted legal research by way of examining secondary data or references, the purpose of this paper examines how a legally The construction of the convict children placed in Correctional institutions are class II-B Langsa, Act No. 12 Year 1995 concerning Corrections which Confirmed the construction of prisons was carried out based on some principle, namely: Shelter; The similarities of behaviorand service; Education and supervision; Respect the dignity and human dignity; Loss of independence one-one of her suffering; Provided the right to keep in touch with the family and certain people. It is aimed at forming citizens in our community to become a whole person, and realizing the error, improve themselves and not repeat the crime, correctional facility-class II-B is a correctional facility for adults, the results research on the construction of the inmates are not able to meet the rights of child inmates, because in addition to a State correctional facility over capacity, the absence of facilities for foster children, the nature of the construction of the inmates still left for the measurement of basic and system imprisonment, so that institutions that aim as coaching impressed as the home of the prison and exile home country for the guilty, the expected construction of the factually not realized, because inmates are not get an education, and coaching skills as befits the son of inmates who were in special correctional facility.*

*Keywords : Coaching, Child Inmates, Correctional Facility-Class II-B Langsa*

1. **PENDAHULUAN**

Anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus sebuah bangsa. Anak sebaiknya harus diberi perhatian khusus sejak usia dini hingga menjelang remaja menuju dewasa .

Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dimasa selanjutnya, anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, selain kehendaknya sendiri perbuatan atau perilaku anak juga dapat pula dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya, seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas kontrol, mereka dapat melakukan tindak pidana sehingga melanggar hukum[[1]](#footnote-1)

Untuk itu anak harus Mendapatkan perhatian yang lebih ekstra, mengingat suatu bangsa akan maju dan berkembang dimana generasi penerus nya lah yang lebih potensial tentunya dengan memperhatikan dari segi kesejahtraan, pelindungan si anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan psikologisnya. Maka pembinaan anak diperlukan secara terus menerus, baik fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dimasa yang akan datang.

Membahas mengenai kajian hukum tentu tidak terlepas dari pergertian belajar, mempelajarai, memeriksa, menyelidiki, memikirkan (dan sebagainya) menguji, menelaah [[2]](#footnote-2)

Sesungguhnya pembangunan terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan. Pembinaan anakadalah suatu usaha untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhannya. Pengembanganadalah menumbuhkan seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Sedangkan perlindunganadalah segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar secara lahir dan bathin serta bebas dari segala ancaman, hambatan dan gangguan. [[3]](#footnote-3)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Langsa adalah lembaga pemasyarakatan yang di peruntukan untuk narapidana dewasa, salah salah satu tujuan dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu adalah tempat pembinaan narapidana..

Membahas mengenai pembinaan narapidana landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi sistem pemasyarakatan yang telah menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pada sistem kepenjaraan dan akan mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah ”pemasyarakatan sebagai pengganti dari pada kepenjaraan” dan istilah/nama ”penjara” menjadi :lembaga pemasyarakat atau dengan singkatan ”lembaga” saja. Penggantian ini bukanlah sekedar menukar/perubahan istilah/nama saja, melainkan adalah merupakan suatu ”Sistim dan ”Cara perlakuan” terhadap narapidana. Lebih dari itu, istilah ”Pemasyarakatan mengandung ”tujuan” tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya (setelah masa pidananya) dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna[[4]](#footnote-4) kemudian lembaga pemasyarakatan merupakatan (LAPAS) ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unint pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995)[[5]](#footnote-5)

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[[6]](#footnote-6) Dengaan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberi makna yang penting bagi pembangunan, “ Sistem Pemasyarakatan bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945 yaitu memberikan landasan hukum yang kuat dalam memantapkan pelaksanaan “sistem pemasyarakatan” yang telah dipergunakan untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan sejak tahun 1964 untuk menggantikan sisten kepenjaraan”[[7]](#footnote-7)

Sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia di dasarkan pada pancasila, bahwa pancasila yang di gali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia , tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia[[8]](#footnote-8)

Oleh karena itu Barda Nawawi arief dan muladi menyatakan bahwa hubungan penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukn strategi perencanaan politik kriminal. Tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara , saran atau tindakan yang akan digunakan,[[9]](#footnote-9)

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan[[10]](#footnote-10) karena tujuan Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan menjelaskan anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan anak dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. Sistem Pemasyarkatan juga menentukan lamanya pelaksanaan pembinaan narapidana anak tersebut sesuai dengan status nya masing-masing, yang terdiri dari :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditetapkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

C Anak Sipil yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan di tempatkan di LAPAS anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang saat penempatan Pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun[[11]](#footnote-11)

Hal ini juga telah ditegaskan pada Konferensi inspekturdan direktur Penjara seluruh Indonesia tanggal 27 April 1964 yaitu:

Dari Konferensi inspekturtersebut dapat di ketahui bahwa dalam sisitem pemasyarakatan, tujuan narapidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk dibina dan di didik bukan untuk di siksa melainkan untuk di perbaiki akhlak nya agar kembali ke jalan yang baik dan benar.

Untuk tercapainya pembinaan narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa ,sistem pembinnaan adalah sama dengan pembinaan narapidana dewasa yaitu berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu menyatakan bahwa mengenai sistim pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu :

* 1. Pengayoman,
  2. Persamaan perilaku dan pelayanan,
  3. Pendidikan dan pembimbingan,
  4. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
  5. Kehilangan kemerdekaan satu-satu nya penderitaan,

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah :

”Pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.

”Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

”Pendidikan” adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

”penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat. Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

”Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi

”Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dengan bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga[[12]](#footnote-12)

Selanjutnya dalam hal pembinaan anak tidak terlepas dari bagaimana untuk melindungi hak-hak dasar dari anak tersebut meskipun anak tersebut sebagai narapidana yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan ,oleh penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidan anak telah berisikan prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan komvensi hak-hak anak *(**convention on the rights of child)* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, tentang pengesahan *convention on the rights of child (**konvensi hak-hak anak)[[13]](#footnote-13)*

Dengan disebutkannya konvensi hak-hak anak tersebut dalam pertimbangan ditetapkan nya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012,(UU tentang sistem peradilan pidana anak) dan penjelasan umumnya, maka baik langsung maupun tidak langsung Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan penjabaran dari konvensi hak-hak ana*k .*Oleh karena, untuk menerapkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 harus memperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak. Yaitu umtuk melindungi hak-hak anak

Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak , meliputi sebagai berikut :

1. Non-diskriminasi.

Dalam hal ini yang dimasud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tampa pembedaan apa pun[[14]](#footnote-14) Prinsip ini Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni :“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentukapapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tuamanak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

1. Kepentingan yang terbaik bagi anak,

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat , badan legislatif , dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama[[15]](#footnote-15). Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1) ).

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,dan orang tua.[[16]](#footnote-16) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development).* Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4 .Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam hal ini yang di maksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya [[17]](#footnote-17) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child),* Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1)

Tujuan dari Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Prinsip ini sesuai dengan implementasi dari Pasal 6 KHA, yang seterusnya dengan cara eksplisit dianut juga sebagai prinsip-prinsip sumber nya terdapat dalam Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002. Kemudian, prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002. Jikalau di bandingkan, norma hukum Pasal 4 Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hal ini mengacu & bersumber pada Pasal 28 B ayat I & ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sehubungan kondisi tentang pembinaan narapidana anak menunjukan bahwa perioritas kebijakan penempatan anak dilapas dewasa memberi gambaran seberapa buruk kondisi anak-anak yang berstatus sebagai narapidana, karena rentan atas segala tindak kekerasan dan terancam pembelajaran prilaku kriminal dari orang-orang dewasa.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu usaha Pemerintah untuk mendidik dan membina anak didik Pemasyarakatan, dan diharapkan agar anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan dan tidak lagi mengulanginya, Usaha pembinaan dan perlindungan narapidana ini dapat dilihat dari Ketetapan-Ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah, KUHAP juga Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

Pelaksanaan Pembinaan narapidana tidak dapat disamakan dengan pembinaan narapidana dewasa, karena perbedaan fisik dan mental si anak, diharapkan dengan adanya peraturan khusus pembinaan narapidana anak tersebut anak mendapat perlindungan yang dapat menumbuhkan seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak, juga dapat tumbuh dengan wajar secara lahir bathin, bebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Anak didik pemasyarakatan atau narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tidak untuk di hukum, tetapi untuk di didik menjadi lebih baik dan tidak di gabung dengan narapidana dewasa hal ini telah di tegaskan oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa :

”Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak. Penempatannya anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak nagara dan anak sipil, perbedaan status tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.”[[18]](#footnote-18)

Anak-anak juga seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kebebasan bermain dengan anak-anak lain seusianya, sebagaimana disebutkan dalam Undang –undang No: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 dan Pasal 61, menyatakan :

Pasal 60 (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia nya demi perkembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 61 : setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekriasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan dirinya

Mengenai Pembinaan narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang bukan lembaga pemasyarakatan khusus anak, seharusnya lebih ekstra diperhatikan proses pembinaannya karena anak rentan mencontoh prilaku yang dilakukan orang-orang disekitarnya terutama di lingkungan pergaulannya

Kenyataan meskipun Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah menjelaskan pemisahan narapidana anak dan narapidana dewasa, begitu juga Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, (UU tentang sistem peradilan pidana anak) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertujuan melindungi hak asasi manusia khususnya hak narapidana anak, tetapi di Lembaga Pemasyarakan Kelas II-B Kota Langsa, masih dijumpai narapidana anak, yang diketahui Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Kota Langsa adalah lembaga pemasyarakatan yang di huni narapidana laki-laki dan perempuan dewasa.

Berdasarkan uraian dan kenyataan yang dikemukakan diatas dirasakan perlu untuk membuat suatu penelitian berupa tulisan yang berjudul Kajian Hukum Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Kota Langsa diketahui lembaga pemasyarakatan tersebut adalah lembaga yang menempatkan narapidana dewasa laki-laki dan perempuan serta juga narapidana anak, untuk ini penulis tertarik akan mengkaji; bagaimana pembinaan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Kota Langsa, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Kota Langsa

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu lebih bersifat normatif dimana penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[[19]](#footnote-19) Dimana penelitian ini bertujuan mengkaji sampai sejauhmana suatu perundangan-undangan tertentu, secara vertikal atau herizontal, dan termasuk Undang-Undang yang sederajat atau termasuk bidang yang sama, yang mengatur tentang pembinaan narapidana anak di Lembada Pemasyarakatan .

**PEMBAHASAN**

**Pembinaan secara terpadu ,pembinaan Kepribadian dan pembinaan kemandirian kepada Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka membentuk Warga binaan kemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, dan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakatnya, untuk itu agar tercapainya pembinaan di lembaga pemasyarakatan, Pemerintah telah merumuskan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimana. menjelaskan Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yaitu : a.Pengayoman; b .Persamaan perilaku dan pelayanan:c Pendidikan dan pembimbingan: d .Penghormatan harkat dan martabat manusia: e. Kehilangan kemerdekaan satu-satu nya penderitaan: f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.[[20]](#footnote-20)

Pembinaan kepribadian telah diatur Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor.M,02-PK.04.10 Tahun 1990 dimana Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual.,Pembinaan kesadaran hukum,. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat `Sedangkan Pembinaan Kemandirian ini diberikan melalui program-program antara lain yaitu :

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, referasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya., Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pembuatan batu bata, genteng dan bataku dan lain sebagainya ;
2. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing misalnya memiliki bakat dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan sekaligus mendapatkan nafkah;
3. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau 1 Warga binaan terutama narapidana anak harus sesuai dengan bakat dan minat Narapidana tersebut, serta jenis pembinaan yang diberikan harus bersifaf positif dan bukan hanya sekedar mengisi waktu, akan terapi benar-benar bermanfaat bagi pengembangan diri, perbaikan akhlak dan tingkah laku narapidana tersebut .[[21]](#footnote-21)

Namun pada kenyataannya sifat pembinaan masih bertolak ukur dari asas dan sistem pemenjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah, karena secara Faktual hal yang diharapkan tersebut tidak bisa terealisasi dengan baik, diketahui narapidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B kota Langsa tidak mendapatkan keterampilan sebagaimana layaknya seperti narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak.terlihat hanya sekedar menjalankan pidana karena berstatus narapidana ,terkesan hanya menunggu habis masa pidana yang telah di jatukan kepadanya dan secara nyata pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas II-B kota langsa hanya layak di peruntukan khusus narapidana dewasa.

**Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Langsa.**

Diketahui di lembaga pemasyarakatan kota Langsa adalah lembaga pemsyarakatan yang di Yang penghuninya terdiri dari narapidana dewasa, narapidana perempuan dan narapidana anak laki-laki dan perempuan,juga tahanan dewasa laki-laki, tahanan dewasa perempuan dan tahanan anak laki-laki dan perempuan yang pada data terakhir hunianya 449 orang ini artinya sudah overkapasitas sebanyak 210[[22]](#footnote-22) karena menurut ketentuan bahwa lembaga pemasyarakatan kelas II-B Langsa, menurut pegawai LAPAS yang bertugas sebagai seksi giat kerja, Bapak. T. Dermawan mengatakan di lembaga pemasyarakatan kelas II-B Kota Langsa layak huni sebanyak 145 orang , sehingga dengan keadaan ini telah terjadi over kapasitas sebanyak 210 orang [[23]](#footnote-23), jadi untuk masalah ini upaya yang harus dilakukan adalah: mengatasi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas *(overcapacity)* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Langsa, mengatasi adanya kekurangan petugas pembina pemasyarakatan, pembinaan pendidikan (intelektual) dengan cara memberikan pendidikan formal kepada narapidana khusus nya narapidana anak mengingat mereka masih usia sekolah, menanamkan kesadaran hukum terhadap sesama di masyarakat tentunya harus berkerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan lain-lain, memberikan pembinaan terhadap kesehatan rohani dan jasmani agar mereka dapat hidup sehat.

Selanjutnya pembinaan dengan memberi pekerjaan agar narapidana dapat berkarya dan menghasilkan uang tentunya pihak lembaga pemasyarakatan harus berkerja sama dengan instansi terkait misal dengan Balai bantuan Kerja (BLK), pelatihan-pelatihan kerja lainnya agar hidup mereka lebih berarti karena dapat menghasilkan uang dan dengan punya keterampilan mereka punya kepercayaan diri ,dengan harapan setelah bebas atau selesai menjalani masa hukuman tidak bingung di masyarakat karena mampu bekerja berpenghasilan pastinya tidak ingin kembali sebagai penjahat.

Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya yaitu pembinaan di luar LAPAS yaitu pemberian Asimilasi yaitu pembauran barapidana bagi narapidana anak sebelum mereka benar-benar berakhir menjalani hukuman, yang bertujuan setelah narapidana bebas mereka dapat kembali dan diterima dengan baik di masyarakatnya .

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari urain yang telah dikemukakan terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa**;** Pembinaan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatankelas II-B Kota Langsa adalah pelaksanaan Pembinaan secara terpadu , pembinaan Kepribadian dan pembinaan kemandirian kepada Narapidana Anak Di Lembaga Pemsyarakatan; Namun pada dasarnya sifat pembinaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah, karena secara Faktual pembinaan narapidana anak yang diharapkan tidak bisa terealisasi dengan baik, diketahui narapidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Langsa tidak mendapatkan keterampilan sebagaimana layaknya seperti narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. Upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Langsa.

Sehingga disarankan untuk pemerintah agar segera memikirkan dan merencanakan bagaimana seharusnya Lembaga pemasyarakatan di bangun dengan layak sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana LAPAS di maksimalkan karena lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Kota Langsa telah over kapasitas tidak memungkinan tercapai pembinaan sehingga konsep pembinaan tidak dapat berjalan secara maksimal, terlebih tehadap narapidana anak yang pembinaan nya harus lebih khusus /ekstra pembinaan sesuai dengan kebutuhan si anak agar sesuai dengan konsep pembinaan pada sistem pemasyarakatan yaitu pembinaan yang membangun dan pembinaan dapat terwujud sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor.M,02-PK.04.10 Tahun 1990 yang Pembinaan secara terpadu , Pembinaan Kepribadian dan pembinaan kemandirian kepada Narapidana dan Anak didik pemasyraakatan di Lembaga Pemsyarakatan yang diatur Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan .

**Daftar Pustaka**

A. Josias SIMON R -Thomas Sunaryo , 2010 Studi Kebudayaan *Lembaga Pemasyarakatan Indonesia,* Bandung,Lubuk Agung,

Dwidja Priyatmo*,* 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung,

Hadi Supeno, 2010 , *Kriminalisasi Ana*k, Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-1 Jakarta,

Hoetomo M.A, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dilengkapi dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) Tata Bahasa-Pemahaman Bahasa Kosakata Kesusastraa*n, Mitra Pelajar Surabaya

Mahmul Siregar, Marlina, Rosmalinda, Azmiati Zuliah, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Imergensi dan Bencana Alam,* Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan.

R, wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika,* Jakarta Timur.

Soejono, Soerjono Dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

**Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor . M,02-PK.04.10 Tahun 1990,*Tentang Pola Pembinaan narapidana dan Tahanan.*

**Naskah, Jurnal , internet, dan Artikel**

Syamsul Hilal, “ *P4 adalah Mutlak perlu Bagi Setiap Aparatur Pemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dan Sebagai Abdi Masyarakat, Majelis Pemasyarakatan*, 21 Maret 1979, hlm 18 di akses tanggal 7 februari 2018

Komar Hidayat, Yunusrul Zen dan Diding Rahmat, *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04, Nomor 02, Juli 2017, Kuningan, FH. Uniku, hlm. 87.

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8184/3544> diakses pada tgl 6 februari 2018

hasil laporan\_monthly\_penghuni\_rutan\_lapas terbaru.xls tahun 2017 di akses tanggal 7 februari 2018

1. Komar Hidayat, Yunusrul Zen dan Diding Rahmat, *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04, Nomor 02, Juli 2017, Kuningan, FH. Uniku, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hoetomo M.A2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dilengkapi dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) Tata Bahasa-Pemahaman Bahasa Kosakata Kesusastraa*n, Surabaya ,Mitra Pelajar, hlm 230 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahmul Siregar, Marlina, Rosmalinda, Azmiati Zuliah, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Imergensi dan Bencana Alam,* Medan, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak,, hlm,71 [↑](#footnote-ref-3)
4. syamsul Hilal, “*P4 adalah Mutlak perlu Bagi Setiap Aparatur Pemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dan Sebagai Abdi Masyarakat, Majelis Pemasyarakatan*, 21 Maret 1979, hlm 18 [↑](#footnote-ref-4)
5. A. Josias SIMON R -Thomas Sunaryo , 2010 Studi Kebudayaan *Lembaga Pemasyarakatan Indonesia,* Bandung,Lubuk Agung, hlm.14 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dwidja Priyatmo*,* 2006Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**,** Bandung, Refika Aditama, halaman 107 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm 28 [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muladi dan Barda nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ,Bandung, PT.Alumi , hlm 96 [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8184/3544> diakses pada tgl 6 februari 2018 [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun *1995 tentang pemasyarakatan,*  [↑](#footnote-ref-11)
12. Dwidja Priyatmo*,* 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara di Indonesia****,*** Bandung**,** Refika Aditama, , halaman 107 [↑](#footnote-ref-12)
13. R, wiyono,2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Jakarta ,Timur,Sinar Grafika*,* hlm30-32 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hadi Supeno,2010, *Kriminalisasi Ana*k, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-1 hlm 54 [↑](#footnote-ref-14)
15. Penjelasan Pasal 2 hurup b Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 t*entang Perlindungan* Anak [↑](#footnote-ref-15)
16. Penjelasan Pasal 2 hurup c Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* [↑](#footnote-ref-16)
17. Penjelasan Pasal 2 hurup d Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan* [↑](#footnote-ref-18)
19. Soejono, Soerjono Dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,, Jakarta ,Raja Grafindo Persada, hlm 13-14 [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan* [↑](#footnote-ref-20)
21. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990, [↑](#footnote-ref-21)
22. <http://smslap.ditjenpas.go.id> Bulan Agustus Tahun 2016 diakses tanggal 07 Bulan Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-22)
23. Wawancara dengan Bapak. T. Dermawan. S.H.,M.H., sebagai seksi giat kerja di lembaga pemasyarakatan kelas II-B Kota Langsa , Pada tanggal 16 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-23)